

**LARANGAN MEMAKAI BATIK *PARANG RUSAK* DALAM  
PERNIKAHAN PERSPEKTIF ‘URF  
(Studi di Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**M. Awaluddin Jamil**

**NIM (13210181)**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYAR'IAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2018**

**LARANGAN MEMAKAI BATIK *PARANG RUSAK* DALAM PERNIKAHAN**

**PERSPEKTIF ‘URF**

**(Studi di Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur)**

**SKRIPSI**

*Untuk Menyusun Skripsi Strata Satu (S-1) Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*

*Fakultas Syari’ah*

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

**Oleh :**

**M. AWALUDDIN JAMIL**

**NIM. 13210181**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYAR’IAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **Larangan Memakai Batik Parang Rusak Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf (Studi di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian tanpa disebutkan referensinya secara benar, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 5 Juni 2018

Penulis,



M Awaluddin Jamil  
NIM 13210181

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M Awaluddin Jamil, NIM: 13210181, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**Larangan Memakai Batik Parang Rusak Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf  
(Studi di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 5 juni 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 1977082220005011003

Dosen Pembimbing,

Ahmad Wahidi, M.Hi  
NIP. 197706052006041002

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi Saudara M. Awaluddin Jamil, NIM: 13210181,  
Mahasiswa jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dengan judul:

**Larangan Memakai Batik Parang Rusak Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf  
(Studi di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan penguji:


1. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A  
19730603199931001

(  
\_\_\_\_\_)  
Ketua

2. Ahmad Wahidi, M. HI  
NIP 197706052006041002

(  
\_\_\_\_\_)  
Sekertaris

3. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag  
NIP 196009101989032001

(  
\_\_\_\_\_)  
Penguji Utama

Malang, 6 februari 2019

Dekan,



Dr. H. Saifullah, S.H, M. Hum.

NIP 196910241995031003

## MOTTO

شراكم عزابكم, وأراذل موتاكم عزابكم

*“Seburuk-buruk kalian, adalah yang tidak menikah, dan sehinah-hina mayat kalian, adalah yang tidak menikah” (HR. Bukhari)*

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*“Kebiasaan dapat menjadi hukum”*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أفصح من نطق باللسان

العربي المبين، ومن أوتي جوامع الكلم، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وقدوة المرين وعلى

اله وصحابته أجمعين ومن سار على نهجه واستمسك بسنته ودعا بدعوتيه إلى يوم الدين، أما بعد:

Puji dan syukur hanya kita panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, yang hanya kepada-Nya kita menghambakan diri. Rasa syukur selalu dihaturkan karena tanpa panduan dan hidayah dari-Nya skripsi ini tidak bisa hadir seperti sekarang. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga serta sahabatnya yang beriman, membantu, menolong dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya hingga mereka menjadi orang yang beruntung.

Penulis merasa lega dan bahagia karena bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **Larangan Memakai Batik Parang Rusak Dalam Pernikahan Perspektif ‘Urf (Studi di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk)** ini sesuai dengan waktu yang direncanakan dan semoga skripsi ini bermanfaat, bukan hanya bagi penulis tetapi juga bagi mahasiswa dan juga masyarakat luas.

Maka dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada ibu tercinta Silaturrohmi dan (alm) bapak samiran yang

senantiasa memberikan bimbingan, perhatian, nasihat, dukungan serta doa yang tak ada putusnya dari lahir sampai sekarang. Ucapan terima kasih juga buat kakak ku Dina Husniatul Arifah dan Adik ku Dini Farihah serta keluarga dan para saudara yang selalu memberi semangat dan motivasi yang tiada henti. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.
4. Erik Sabti Rahmawati M.A, selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Ahmad Wahidi, M.Hi., selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu

yang diajarkan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.

7. Para narasumber yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi serta pendapat tentang Larangan Batik Parang Rusak Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman yang selalu memberikan dukungan maupun godaan selama mengerjakan skripsi ini.
9. Terakhir, tidak lupa untuk seseorang yang selalu mendoakanku disetiap sujudnya, Nisful Laili Sani.

Skripsi ini tentu mengandung kelemahan dan mungkin juga kesalahan baik dalam penulisan atau penukilan. Kiranya skripsi ini akan lebih sempurna jika mendapat koreksi dari pembaca yang budiman.

Semoga skripsi ini benar-benar bermanfaat bagi umat manusia dimanapun berada.

*Amin, Ya Rabbal 'alamin.*

Malang, 5 Juni 2018

Penulis



M Awaluddin Jamil

NIM 13210181

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindah alihan dari bahasa Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K

د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ك	Sh	ي	Y
ط	Dl		

### C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya لاءا menjadi Qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya ييلق menjadi Qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya نودد menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =      –و      Misalnya      لوقه      menjadi      Qawlun

Diftong (ay) =      –ي      Misalnya      ريخ      menjadi      Khayrun

#### D. Ta' Marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya تمسردملا تلسرلا menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في الله تمحر menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadhjalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. *Masyâ' Allâh kâna wamâ lam yasya' lam yakun.*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama

Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Rizqi Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Rizqi Raîs,” dan bukan ditulis dengan “*shalât*”.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v-vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii-xi
DAFTAR ISI.....	xii-xiii
ABSTRAK .....	xiv
ABSTRACT.....	xv
ملخص البحث.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kerangka Teori.....	18
1. Perkawinan.....	18
a. Pengertian Perkawinan.....	18
b. Hukum Perkawinan .....	19
c. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	20
1) Rukun Perkawinan .....	20
2) Syarat Perkawinan.....	21
d. Larangan Perkawinan.....	22
1) Larangan dalam Perundang-undangan.....	22

2) Larangan dalam Hukum Adat .....	24
3) Larangan dalam Hukum Agama .....	25
2. Mitos .....	25
4. Tradisi .....	27
5. 'Urf.....	29
a. Pengertian 'Urf.....	29
b. Macam-macam 'Urf.....	31
c. Kedudukan 'Urf Sebagai Metode Istimbath Hukum .....	33
d. 'Urf dalam Penerapan Hukum .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian .....	39
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Objek Penelitian .....	40
E. Sumber Data.....	40
F. Metode Pengumpulan Data.....	43
G. Metode Pengolahan Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	47
B. Praktik Larangan Batik Parang Rusak di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.....	51
C. Tinjauan 'Urf terhadap Larangan Batik Parang Rusak di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## ABSTRAK

**Jamil, M. Awaluddin.** 2018. *Larangan Batik Parang Rusak dalam Pernikahan Perspektif 'Urf (Studi di Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur)*. Skripsi. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahmad Wahidi, M.Hi

**Kata Kunci:** Larangan, Batik *Parang Rusak*, 'Urf

*Parang rusak* atau *jarit parang* merupakan pakaian atau *kageman* kesukaan Mbah Suro mangundjojo. Mbah Suro mangundjojo merupakan salah satu tumenggung dari kerajaan Mataram dan orang yang memabat hutan Ngluyu, lalu mendirikan Desa Ngluyu. Masyarakat meyakini apabila dalam melangsungkan pernikahan di wilayah kecamatan Ngluyu melanggar adat tersebut, maka akan mendapatkan mala petaka dalam acara perkawinan yang sedang berlangsung. Demikian di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk terdapat denomena menarik di mana masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan tidak dianjurkan menggunakan batik *Parang Rusak* dengan tujuan agar prosesi perkawinan lancar dan pernikahannya langgeng.

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengkaji serta mendeskripsikan bagaimana praktik larangan menikah menggunakan Batik *Parang Rusak* di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk ditinjau dari Perspektif 'Urf.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan induktif dalam rangka analisis data lapangan. Sebagian besar dari data primer di kumpulkan dari observasi lapangan dan berhubungan langsung dengan informan yang terkait dengan bidang kajian langsung atau pun tidak. Literatur dan dokumentasi yang terkait digunakan sebagai sumber data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya larangan memakai batik parang rusak dalam pernikahan sebenarnya merupakan bentuk kehati-hatian dari orang-orang terdahulu kepada anak turunya. Pada dasarnya dalam Islam tidak ada larangan untuk memakai pakaian dalam melaksanakan perkawinan. Tradisi larangan Parang Rusak di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk ini bisa masuk pada '*urf shahih*' karena maksud dari pelarangan tersebut adalah baik yaitu demi kebaikan rumah tangga dan kebahagiaan pasangan. Namun larangan Parang Rusak ini bisa menjadi '*urf fasid*' karena adanya keyakinan bahwa pasangan yang memakai batik bermotif Parang Rusak pada acara pernikahan tersebut akan mendapat petaka, yaitu acara pernikahan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar, akan terkena musibah hujan badai serta sampai terjadinya kematian dan sebagainya.

## ABSTRACT

**Jamil, M. Awaluddin.** 2018. The prohibition of wearing parang Batik that damaged in a wedding Perspective ' Urf (studies in Ngluyu Subdistrict, Nganjuk, East Java). Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Shari'ah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Ahmad Wahidi, M. Hi

---

**Keywords:** Ban, Batik Parang Is Broken, ' *Urf*

Parang that is broken parang batik or clothes or favorite clothes of Mbah Suro Mangundjojo. Mbah Suro Mangundjojo is one of the temenggung of Mataram Kingdom and one of person that is build Ngluyu forest, and founded the village of Ngluyu. The community believes in marriage customs in Ngluyu subdistrict in breach of custom, then will get the marriage in the event of catastrophe mala is ongoing. So in Ngluyu Nganjuk there are denomena that is interesting where the community will establish a wedding is not recommended to use batik Parang broken with the goal of keeping the marriage procession smoothly and her marriage lasting.

Based on these issues, researchers held a research with the aim to review and describe how the practice of prohibition to marry using Batik Parang Broken Ngluyu in Nganjuk Regency reviewed from the perspective of ' Urf.

This research is classified into the types of empirical research or commonly known with the research field (field research) by using a descriptive qualitative methods and inductive approach in order to field data analysis. Most of the primary data gathered from field observation and relate directly to the informant-related field of study directly or not. Literature and related documentation that is used as the secondary data source.

The results of this research show that the interdiction of wearing batik parang damaged in marriage is actually a form of prudence from the previous people to decline. Basically there are no restrictions in Islam to wear certain clothes in performing the marriage. The tradition of the ban on Machetes were damaged in Nganjuk Regency Ngluyu this could get in the '*urf Shahih* because the intent of the prohibition is a good that is for the good of household and the happiness of the couple. But the ban on Machetes were damaged this could be '*urf fasid* due to the belief of the couple wear batik patterned Parang broken on the wedding will have the misfortune, that the wedding will not run smoothly, it will be the rainstorm affected as well as to the occurrence of death and so on.

## ملخص البحث

جميل، محمد أول الدين. ٢٠١٨. نهي استعمال باتيك فارنع الفاسدة في النكاح من نظرية العرف. البحث الجامعي. الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: أحمد واحدي، الماجستير.


**الكلمات الرئيسية:** النهي، باتيك فارنع الفاسد، العرف.

فارنع الفاسد أو باتيك فارنع هو لباس المحبوب عند شيخ سوراماعونجوجوا. شيخ سوراماعونجوجوا هو أحد الرجال من ملك ماتارام و من فتح غابة نعلويوا، ثم أقام قرية نعلويوا. اعتقد المجتمع إن كان أحد عقد النكاح في نطاق نعلويوا ارتكب ذلك العرف، فينال مصيبة في نكاحهم الجاري. وذلك في قرية نعلويوا، نعانجوك وجد ظاهرة ممتعة التي المجتمع يعقد النكاح لا يحث استعمال باتيك فارنع الفاسد بغرض زفة النكاح يكون سهلا و يكون النكاح خالدا.

نظرا علي تلك المسألة، الباحث يجيد هذا البحث بغرض لتحليل و تصوير كيف مزاولة نهي النكاح باستعمال باتيك فارنع الفاسد في قرية نعلويوا، نعانجوك ينظر من نظرية العرف.

هذا البحث من البحث التحريبي او يسمى بالبحث الميداني باستخدام منهج الكيفي الوصفي و نظرية الحثي في تحليل البيانات الميدانية. بعض البيانات الرئيسية تجمع من ملاحظة الميدان و تتصل مباشرة بالمخبر المتعلق بتلك الدراسة ام لا. أدب و توثيق الذي يتعلق ان يستخدم للمصادر الثانوية.

حاصل هذا البحث يدل على أن وجود نهي استعمال باتيك فارنع الفاسد في النكاح هو صورة الاحتياط من الرجال القديمة على رهطهم. في الأصل عند الاسلام لا يوجد النهي في استعمال اللباس الخاص في عقد النكاح. تقليد نهي فارنع الفاسد في قرية نعلويوا، نعانجوك داخل من "العرف الصحيح" لأن القصد من النهي هو الحسن يعني بصحة النكاح و سعادة العروس. ولكن نهي فارنع الفاسد يمكن ان يكون "عرفا فاسدا" لأنه بوجود اعتقاد أن العروس استعمال باتيك فارنع الفاسد في ذلك برنامج النكاح سوف ينال المصيبة، يعني برنامج النكاح لن يكون سهلا، سوف ينال مصيبة المطر الغزير حتى وجود الموت وهلم جرا.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang fitrah, tarbiyah, dan sarana paling agung dalam memelihara kontinuitas keturunan dan memperkuat hubungan antar sesama manusia yang menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang. Pernikahan bukan semata-mata hanya dijadikan sarana penghalalan hubungan seksual suami istri, tetapi juga merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan untuk berkembang biak dan melestarikan hidup manusia. Tidak ada yang paling bahagia dalam hidup didunia, kecuali menemukan tambatan hati untuk dipersunting sebagai pendamping hidup dan membangun mahligai rumah tangga yang bahagia, kekal penuh rasa cinta dan kasih sayang. Seorang laki-laki tidak pantas terus-terusan membujang, sementara ia telah mempunyai kemampuan secara ekonomi maupun secara biologis, kemantapan lahiriyah dan bathiniyah.

Demikian pula, bagi seorang wanita, hendaknya tidak menunda-menunda perkawinan karena usia semakin tua bukan semakin baik untuk melahirkan keturunan.<sup>1</sup>

Tujuan tertinggi dalam sebuah pernikahan adalah mencari ridha Allah serta memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di saat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayang selayaknya sebagai suami istri.<sup>2</sup>

Ketika seseorang berniat membangun rumah tangga, sudah barang tentu mengidamkan kehidupan yang berjalan lancar selancar tiupan angin laut. Begitu banyak orang menikah dengan harapan meraih kebahagiaan hidup di dunia serta bahagia juga sampai akhirat, namun banyak juga dari mereka justru memperoleh panasnya kesengsaraan layaknya api neraka. Kesabaran suami istri menghadapi tantangan dan hambatan dalam rumah tangga menjadi senjata ampuh untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dapat diraih.<sup>3</sup>

Pada umumnya ketika calon suami istri telah memenuhi syarat dan rukun, maka pernikahan telah dianggap sah. Karena suatu pernikahan dapat dikatakan

---

<sup>1</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 5.

<sup>2</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Usrotu Wa Ahkamuha Fi Al-Tasyri' Al-Islami*, terj. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011), 36.

<sup>3</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, 5.

sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi, dengan keberadaan suatu wilayah yang berbeda-beda di belahan dunia ini mempengaruhi atas keberagaman corak kehidupan, tradisi dan budaya negara masing-masing. Hal ini tidak terlepas pula di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki daerah yang sangat luas, tentunya sangat banyak tradisi yang berbeda-beda antara tempat satu dengan yang lainnya. Maka pastilah akan banyak ditemukan pula tradisi dan budaya lokal yang berkembang di masyarakat yang mendiami wilayah-wilayah yang berbeda di negara ini. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang sangat cinta akan budaya leluhur. Keseriusan dalam menjaga dan melestarikan budaya warisan leluhur dirasa sudah menjadi kewajiban tersendiri bagi rakyat Indonesia, terlebih masyarakat Jawa.

Masyarakat Jawa dikenal memiliki jiwa dan karakteristik tersendiri dalam kehidupannya. Hal ini didasarkan pada pola dan tata aturan masyarakat Jawa dalam bertindak di kehidupan sehari-hari. Kehidupan orang Jawa sangat kental dengan tradisi dan budaya leluhur. Tradisi dijalankan lebih merupakan suatu kewajiban dan masyarakat merasakan hal yang kurang lengkap apabila tidak melaksanakannya.<sup>4</sup> Di masyarakat Jawa dilaksanakan secara turun temurun, walaupun terkadang ada yang tidak memiliki pengetahuan yang jelas dalam memaknai dari sebuah tradisi itu sendiri.

Dalam adat Jawa biasanya setiap pernikahan terdapat banyak makna yang terkandung dalam setiap prosesinya. Diantaranya adalah pantangan-pantangan

---

<sup>4</sup>Yana M.H, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa; Dilengkapi dengan Tata Krama, Tradisi, Kebiasaan dengan Butir-Butir Budaya Jawa Pantangan, Karakter, dan Ritual Masyarakat Jawa* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012), 48.

yang ada didalamnya tidak boleh dilanggar, karena orang yang melanggarnya dapat menyebabkan celaka dan tidak langgeng pernikahan yang dijalaninya. Sebelum melangsungkan pernikahan, hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah bertanya kepada tokoh yang dituakan di lingkungannya terkait waktu pelaksanaan pernikahan. Hal tersebut memuat hari, tanggal, bulan serta tahun pelaksanaan. Dalam pernikahan adat di Indonesia ini tidak bisa lepas dari tradisi, tradisi sendiri ialah kebiasaan atau adat istiadat yang sering kita lakukan sehari-hari, kemudian budaya sendiri berasal dari bahasa sangsakerta yaitu *buddayah*. Merupakan jamak dari *budhi* (akal), diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal manusia. Dalam bahasa inggris, kebudayaan disebut dengan *culture* yang berasal dari bahasa latin *colere* yang artinya mengolah atau mengerjakan, di sisi lain juga bisa diartikan mengolah tanah atau bertani. Kata *culture* ini juga diterjemahkan sebagai “*kultur*” dalam bahasa Indonesia.

Larangan menggunakan batik *parang rusak* merupakan larangan dalam perkawinan masyarakat kecamatan Ngluyu kabupaten Nganjuk yang dilangsungkan ketika acara perkawinan, *Parang rusak* adalah jenis pakaian yang di larang dikenakan dalam prosesi pernikahan masyarakat kecamatan Ngluyu, dan larangan tersebut diyakini oleh masyarakat Ngluyu baik beragama Islam maupun non-Islam, dan warga masyarakat yang memiliki darah keturunan Ngluyu pasti memahami bahwa larangan yang diwarisi dari nenek moyangnya merupakan tradisi yang masih melekat dalam kehidupan sebagian masyarakat yang tidak mudah di lupakan dan ditinggalkan, terutama dalam menjalani acara-acara hajatan

yang melibatkan keluarga, tetangga, maupun kerabatnya kahususnya seperti acara perkawinan.

*Parang rusak* atau *jarit parang* merupakan pakaian atau *ageman* kesukaan Mbah Suro mangundjojo. Mbah Suro mangundjojo merupakan salah satu tumenggung dari kerajaan Mataram dan orang yang membat hutannya Ngluyu, lalu mendirikan Desa Ngluyu. Beliau menetap di desa Ngluyu sampai akhir hayatnya dan dimakamkan di sebelah Barat Laut desa yang sampai sekarang di kenal sebagai makam Mbah Gedhong.

Dalam kepercayaan Islam hanya percaya pada satu kekuasaan di luar makhluk yakni “Allah SWT” manusia diwajibkan untuk beribadah dan menyembah hanya kepada Allah dengan cara dan proses seperti yang telah tercantum dalam Qur’an. Dalam ajaran agama islam jika umat menyembah selain Allah dan menyakini sesuatu selain Allah amak melanggar kewajiban dan itu merupakan dosa besar. Sebagaimana Allah dalam firmanNya:

اللَّهُ يَدْرُسُ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعَاصِي أَنْ يُرْسِلُوا إِلَيْهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ كَيْدِهِمْ إِفْرًا ۗ  
 اللَّهُ يَدْرُسُ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعَاصِي أَنْ يُرْسِلُوا إِلَيْهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ كَيْدِهِمْ إِفْرًا ۗ

Artinya “*Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.*”

Konsepsi hukum Islam yang berorientasi kepada agama dengan dasar doktrin keyakinan dalam membentuk kesadaran hukum manusia untuk melaksanakan syariat, sumber hukumnya merupakan satu kesatuan yang berasal dari hanya firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, melalui cara

nabi berkata, berbuat, dan diam (takrir) dalam menghadapi manusia dengan tingkah lakunya dapat dikembangkan sesuai suasana yang dibutuhkan dalam pergaulan hidup tetapi tidak menyimpang dari sumber hukum asalnya.<sup>5</sup> Dalam segala tingkah laku muslim sudah diatur dalam rangkaian Hukum Islam. Hukum Islam tidak hanya mengatur bagaimana cara seorang muslim berhubungan dengan Tuhannya tetapi juga mengatur tatacara manusia dalam hubungannya dengan manusia lain dalam suatu masyarakat.

Di Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dengan jumlah penduduknya 13.830 jiwa yang terdiri dari 6.827 laki laki dan 6.993 perempuan, dan dari segi agama masyarakatnya mayoritas beragama islam dan berlatar belakang adat Jawa, yang saat ini masih meyakini larangan *parang rusak* dan melestarikan tradisi tersebut dimana apabila masyarakat di wilayah kecamatan Ngluyu melanggar adat tersebut akan mendapatkan mala petaka dalam acara perkawinan yang sedang berlangsung. dan mala petaka tersebut bermacam-macam seperti halnya panggung perkawinan beserta isinya diterjang badai, dan sambaran petir, bahkan bisa menyebabkan kematian baik itu kepada keluarga sampai orang-orang terdekat. Masyarakat Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk yakin bahwa dengan melestarikan tradisi larangan *parang rusak* tersebut akan mendapatkan kesejahteraan, dan keselamatan.

---

<sup>5</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997. H.67

Berdasarkan uraian di atas, sangat penting dilakukan penelitian yang mendalam terkait, **“Larangan Memakai Batik *Parang Rusak* Dalam Pernikahan Perspektif ‘urf (Studi di Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat memaparkan Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap larangan memakai batik *parang rusak* dalam pernikahan di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap larangan memakai batik *parang rusak* dalam pernikahan di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penulis meneliti dan membahas masalah isi dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tradisi larangan memakai batik *parang rusak* dalam pernikahan di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan ‘urf mengenai pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan memakai batik *parang rusak* dalam pernikahan di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.

### **3. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk hal sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Sebagai upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan memakai *parang rusak* dalam pernikahan di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk. Sehingga dapat di jadikan pengetahuan bagi pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan hukum Islam.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dan sebagai pertimbangan untuk penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan bahan perpustakaan yang merupakan sarana dalam pengembangan wawasan keilmuan di bidang al-Ahwal al- Syakhsiyyah.

### 3. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian dan judul proposal ini, maka penulis perlu memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Parang rusak : kain batik bermotif parang rusak yang dilarang untuk dipakai dalam acara perkawinan masyarakat di kecamatan Ngluyu kabupaten Nganjuk yang dilangsungkan ketika acara perkawinan.
2. Perkawinan : suatu rangkaian prosesi yang dilaksanakan pada waktu upacara perkawinan masyarakat Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.
3. ‘Urf : suatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan yang menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.

#### 4. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan ini bisa terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka sistematika penulisan penelitian dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I berisi pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari isi skripsi, di dalamnya memuat pokok-pokok pikiran yang menjadi persoalan sekaligus merupakan arah dan pembahasan penelitian ini, serta peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Melalui latar belakang, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya, yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka. Bab ini berisi tentang Sub bab Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori/Landasan Teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, berupa buku, disertasi, tesis, atau skripsi yang belum maupun sudah diterbitkan; baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinalitasan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Landasan teori tersebut nantinya digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian

tersebut. Adapun Kerangka Teori/Landasan Teori berisi tentang teori dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Landasan teori dan/atau konsep-konsep tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

Bab III menjelaskan tentang Metode Penelitian. Bab ini merupakan pengantar dalam pengumpulan data yang diteliti dan dianalisis agar dalam penulisan penelitian ini bisa terarah. Metode tersebut meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data yang digunakan dalam meneliti larangan Parang Rusak dalam Pernikahan di Kecamatan Ngluyu.

Bab IV berisi penyajian hasil analisis. Dalam bab ini peneliti akan memaparkan data-data yang diperoleh dari berbagai metode dan sumber. Bab ini merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bab ini sangat diperlukan guna mendapatkan sebuah hipotesa dari penelitian mengenai larangan Parang Rusak dalam Pernikahan di Kecamatan Ngluyu.

Bab V merupakan bab terakhir yaitu penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran setelah diadakannya penelitian. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara gamblang dan holistik. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pembaca dan para pihak yang

berkompeten dalam masalah ini, agar memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Kajian penelitian terdahulu sangatlah penting, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, juga untuk mengetahui keaslian atau keorisinalitasan penelitian yang peneliti lakukan, maka dalam hal ini sangatlah dicantumkan penelitian terdahulu. Penelitian yang satu tema besar yang sudah pernah diteliti dalam bentuk skripsi dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut ini:

1. Nurul Janah,<sup>6</sup> Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, dengan judul skripsi "Larangan-larangan dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut Aboge: Studi di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang". Dalam skripsinya menjelaskan mengenai empat tradisi larangan perkawinan dan tradisi perkawinan masyarakat Aboge, empat larangan tersebut yaitu; wase tahun/ naga tahun, satu sura, sama weton, dan dino gotong. Tradisi perkawinan adat masyarakat Aboge adalah tata cara perkawinan dari masyarakat aboge dan perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.
2. Arif Hidayatullah,<sup>7</sup> Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008, dengan judul skripsi "Mitos Perceraian Gunung Pegat dalam Tradisi Keberagamaan Masyarakat Islam Jawa: Kasus Desa Karang Kembang Kec. Babat Kab. Lamongan". Dalam skripsinya menjelaskan tentang mitos yang turun-temurun dan diyakini oleh penduduk bila ada pengantin yang melewati Gunung Pegat harus melakukan suatu ritual melepaskan ayam. Apabila pengantin tersebut tidak melakukan ritual seperti melepaskan ayam maka diyakini "pengantin tersebut akan bercerai".

---

<sup>6</sup>Nurul Janah, *Larangan-larangan dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut Aboge: Studi di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang*, skripsi, (Malang, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

<sup>7</sup>Arif Hidayatullah, *Mitos Perceraian Gunung Pegat dalam Tradisi Keberagamaan Masyarakat Islam Jawa: Kasus Desa Karang Kembang Kec. Babat Kab. Lamongan*, skripsi, (Malang, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008)

3. Ita Istiyawati,<sup>8</sup> Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, dengan judul skripsi "Larangan Adat Kawin Semisan Perna Tuwo Dalam Prespektif Hukum Islam; Studi Di Desa Argosari Sedayu Bantul". Dalam skripsinya menjelaskan tentang larangan adat kawin semisan perna tuwo, yaitu perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki anak dari paklek menikah dengan perempuan anak dari pakde. Hal ini tidak boleh dilakukan karena menurut keyakinan masyarakat akan membawa malapetaka yang menimpa keluarga atau rumah tangga mereka setelah kawin, atau kawinnya tidak akan kekal dan cepat terpisah. Sejalan dengan itu, di desa tersebut terdapat pelaku yang tetap menjalani perkawinan semisan perna tuwo, padahal masyarakat tersebut memandang perkawinan semisan perna tuwo itu dilarang. Pandangan masyarakat atas larangan kawin semisan perna tuwo merupakan suatu ketaatan masyarakat terhadap norma yang ada dimasyarakat.
4. Moh. Ainun Najib,<sup>9</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Islam, Progam Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014, dengan judul skripsi "Analisis 'Urf Terhadap Larangan Nikah Gotong Embong Di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan". Dalam skripsinya mengatakan bahwa larangan nikah Gotong Embong adalah suatu tradisi larangan bagi masyarakat Desa

---

<sup>8</sup>Ita Istiyawati, *Larangan Adat Kawin Semisan Perna Tuwo Dalam Prespektif Hukum Islam; Studi Di Desa Argosari Sedayu Bantul*, skripsi, (Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010)

<sup>9</sup>Moh. Ainun Najib, *Analisis 'Urf Terhadap Larangan Nikah Gotong Embong Di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan*, skripsi (Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014).

Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan untuk melakukan pernikahan dengan tetangganya. Artinya seorang laki-laki tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang rumahnya saling berhadapan (hanya dipisah oleh jalan). Adapun alasan pernikahan tersebut dilarang yaitu, karena pernikahan yang seperti itu diyakini oleh masyarakat Desa Gedangan akan menimbulkan dampak negatif, seperti: keluarga tidak harmonis, sering mendapatkan musibah, kemelaratan (sulit mencari rizki), bahkan sampai kematian.

5. Muhammad Syarif,<sup>10</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, dengan judul skripsi “Larangan Melangkahi Kakak Dalam Perkawinan Adat Mandailing (Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Mandailing Natal)”. Dalam skripsinya menjelaskan suatu tradisi apabila ada seorang perempuan ingin menikah, namun masih ada kakak perempuannya yang belum menikah, maka lamaran yang datangpun untuknya akan ditolak oleh pihak keluarga, karena menurut pemahaman masyarakatnya, apabila ada seorang anak gadis dilangkahi oleh adik perempuannya, maka kemungkinan sang kakak tersebut sulit untuk mendapatkan jodoh. Bahkan bisa diasumsikan kakaknya tersebut tidak laku.

Dari kelima penelitian terdahulu di atas perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah peneliti menfokuskan dan lebih mengkaji

---

<sup>10</sup>Muhammad Syarif, *Larangan Melangkahi Kakak Dalam Perkawinan Adat Mandailing (Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Mandailing Natal)*, skripsi, (Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

mendalam mengenai larangan atau pantangan menggunakan *parang rusak* atau *jarit parang* dalam melangsungkan pernikahan Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.

**Tabel 1.1**

No	Identitas	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Nurul Janah (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syari'ah, Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhshiyah, tahun 2016)	Larangan- larangan dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut Aboge: Studi di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang	Sama-sama membahas mengenai larangan perkawinan	Didalam penelitiannya menjelaskan tentang larangan dalam tradisi masyarakat aboge, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang larangan parang rusak dalam pernikahan
2	Arif Hidayatullah, (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syari'ah, Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhshiyah, tahun 2008)	Mitos Perceraian Gunung Pegat dalam Tradisi Keberagamaan Masyarakat Islam Jawa: Kasus Desa Karang Kembang Kec. Babat Kab. Lamongan	Sama-sama membahas mengenai mitos yang ada di dalam masyarakat	Didalam penelitiannya orang yang hendak kawin harus melepaskan ayam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang larangan parang rusak dalam pernikahan

3	Ita Istiyawati, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, tahun 2010)	Larangan Adat Kawin Semisan Perna Tuwo Dalam Prespektif Hukum Islam; Studi Di Desa Argosari Sedayu Bantul	Sama-sama membahas mengenai larangan menikah	Didalam penelitiannya menjelaskan tentang larangan menikahi sepupu, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang larangan parang rusak dalam pernikahan
4	Moh. Ainun Najib, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Islam, Progam Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, tahun 2014)	Analisis 'Urf Terhadap Larangan Nikah Gotong Embong Di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan	Sama-sama membahas mengenai larangan menikah	Didalam penelitiannya menjelaskan tentang larangan menikahi tetangga yang rumahnya salaing berhadapan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang larangan parang rusak dalam pernikahan
5	Muhammad Syarif, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, tahun 2010)	Larangan Melangkahi Kakak Dalam Perkawinan Adat Mandailing (Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Mandailing Natal)	Sama-sama membahas mengenai larangan menikah	Didalam penelitiannya menjelaskan tentang larangan melangkahi kakak dalam perkawinan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang larangan parang rusak dalam pernikahan

## B. Kerangka Teori

### 1. Perkawinan

#### a. Pengertian Perkawinan/Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits nabi. Seperti dinyatakan oleh Abdur-Rahman Al-Juzairi, kata nikah (kawin) dapat didekati dari tiga aspek pengertian (makna), yakni makna lughawi (etimologis), makna ushuli (syar'i) dan makna fihi (hukum).<sup>11</sup>

Menurut sebagian ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (sesksual) semata-mata”. Oleh mazhab Syai'iyah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) inkah atau tazwij; atau turunan (makna) dari keduanya”. Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan

---

<sup>11</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 41.

nikah dengan “akad yang dilakukan dengan menggunakan kata inkah atau tazwij guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang)”.<sup>12</sup>

Masih dalam kaitan dengan definisi perkawinan (pernikahan), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam merumuskan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>13</sup>

#### **b. Hukum Perkawinan**

Dengan melihat kepada akad perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah.<sup>14</sup> Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan diperintahkan oleh agama dan dengan telah berlangsungnya

<sup>12</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 45.

<sup>13</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 46.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 43.

akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.<sup>15</sup>

### c. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya.<sup>16</sup> Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Adapula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

#### 1) Rukun Perkawinan

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 43.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 59.

menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini, rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Calon mempelai laki-laki;
- b. Calon mempelai perempuan;
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan;
- d. Dua orang saksi; dan
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

Hakikat rukun nikah adalah persetujuan kedua belah pihak dan persesuaian kehendak kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri.

## 2) Syarat Perkawinan

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 61.

dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;

- d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali; orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
- e) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini;
- f) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>18</sup>

#### **d. Larangan Perkawinan**

##### **1) Larangan dalam Perundang-undangan**

Menurut pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan yang dilarang adalah antara dua orang sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas,
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya,
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri,
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan,
- e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang,
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Dengan demikian larangan perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyangkut beberapa larangan, yaitu larangan terhadap yang ada hubungan darah, yang ada hubungan semenda, yang ada hubungan susuan, yang ada hubungan periparan dan yang ada hubungan dengan larangan agama, dan tidak disebutkan adanya larangan menurut hukum adat kekerabatan. Hal ini nampaknya terserah kepada masyarakat adat bersangkutan untuk mempertahankannya, menurut struktur masyarakat masing-masing, dan

barangkali pembentuk undang-undang menganggap soal larangan perkawinan menurut adat akan hilang dengan sendirinya.<sup>19</sup>

## 2) Larangan dalam Hukum Adat

Pada umumnya larangan perkawinan yang telah ditentukan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak banyak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku diberbagai daerah di Indonesia, namun disana sini masih ada hal-hal yang beralinan karena pengaruh struktur masyarakat adat yang unilateral, apakah menurut garis patrilineal ataupun matrilineal, dan mungkin juga pada masyarakat yang bilateral dipedalaman. Istilah larangan dalam hukum adat misalnya dipakai sebutan 'sumbang', 'pantang', 'pamali', 'tulah' dan sebagainya.<sup>20</sup>

Bagi masyarakat adat Jawa yang sifat kekerabatannya parental yang dilarang melakukan perkawinan adalah merka yang bersaudara kandung, anak-anak saudara kandung lelaki (pancer lanang), misanan, yang pria lebih muda ibunya daripada wanita. Sedangkan perkawinan antara dua orang yang tidak terikat hubungan kekerabatan tersebut diperkenankan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 59

<sup>20</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. h. 59

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. h. 61

### 3) Larangan dalam Hukum Agama

Menurut hukum Islam perkawinan yang dilarang (haram) dapat dibedakan antara yang dilarang untuk selama-lamanya dan dilarang untuk sementara waktu. Yang dilarang untuk selama-lamanya ialah perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, pertalian semenda, pertalian susuan dan sebab perzinaan. Yang dilarang untuk sementara waktu ialah mengawini dalam waktu yang sama wanita bersaudara, kawin lebih dari empat wanita dalam waktu yang sama, isteri yang ditalak tiga kali, wanita isteri orang lain, dan wanita yang masih dalam iddah dari perceraian.<sup>22</sup>

### 2. Mitos

Dalam kamus antropologi disebutkan bahwa mitos (*mythos*) adalah suatu seruan kepada apa yang mereka alami untuk membuktikan kebenaran kepercayaan mereka dalam tindakan-tindakan yang merupakan konsepsi rakyat primitif tentang makhluk halus dan hubungannya dengan perbuatan-perbuatan manusia.<sup>23</sup> Dalam pengertian lain disebutkan bahwa mitos adalah suatu bagian dari budaya masyarakat di daerah tertentu yang menggap suatu tempat, peristiwa, dan perbuatan tertentu yang membawa pengaruh kepada pola perilaku di sebuah komunitas masyarakat.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. h. 61

<sup>23</sup> Ariyono Suyono, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademik Presindo, 1985), 260.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: Rajawali, 1983), 231.

Dalam perkembangan tata kehidupan masyarakat berdasarkan pengalaman empiris mereka, suatu hal dapat dijadikan sebuah keyakinan yang mengarah kepada suatu larangan-larangan, anjuran atau perintah untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya mitos adalah suatu larangan ataupun anjuran yang diyakini dapat memberikan pengaruh terhadap suatu tindakan yang dilakukan masyarakat.

Mitos di Jawa selalu berhubungan dengan keyakinan dan kepercayaan. Berupa cerita suci yang berbentuk simbolik yang mengisahkan serangkaian peristiwa nyata dan imajiner menyangkut asal-usul dan perubahan-perubahan alam raya dan dunia, dewa-dewa, manusia, pahlawan, dan masyarakat. Cerita atau aturan yang terbentuk oleh masyarakat kuno, cerita dan aturannya dapat menjadi pedoman yang mengatur kehidupan manusia, bahkan dapat menentukan atau mengubah nasib seseorang meskipun kebenarannya tidak bisa disesuaikan dengan kebenaran empiris atau logika ilmiah, sehingga sekelompok orang tertentu yang memiliki kepercayaan terhadap kebenaran mitos tersebut tetap menjadikannya sebagai pedoman dalam bertindak.<sup>25</sup>

Mitos dianggap sebagai pengetahuan tentang kata-kata atau ucapan. Kata-kata atau ucapan ini bukan sekadar ucapan biasa tapi ucapannya suci yang mengandung ilham atau wahyu. Keberadaan mitos sangat erat kaitannya dengan adat istiadat dan budaya yang masih bersifat tradisional. Mitos yang telah berlalu tidak mudah untuk disisihkan dari kehidupan sehari-hari terutama

---

<sup>25</sup> Rio Yuli Hartanto, *Konstruksi Pengetahuan Remaja Tentang Mitos Lusan Di Plosokerep, Kelurahan Bendosari, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo*, skripsi, (Surakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012), 99.

pada masa lalu karena jika melanggar pantangan pasti akan kualat atau sering disebut pamali.<sup>26</sup>

### 3. Tradisi

Secara definisi, istilah tradisi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dipahami sebagai segala sesuatu yang turun-temurun dari nenek moyang.<sup>27</sup> Tradisi merupakan pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah, dan kebiasaan-kebiasaan. Tradisi tersebut bukanlah suatu yang tidak dapat diubah, tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Kerena manusia yang membuat tradisi maka manusia juga yang dapat menerimanya, menolaknya, dan mengubahnya.<sup>28</sup>

Dalam kamus Antropologi, tradisi sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam

---

<sup>26</sup> Rini Mulyani, *Pantangan Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Tokoh Masyarakat (Studi Kasus Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan)*, naskah publikasi, (Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), 3.

<sup>27</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), 1088.

<sup>28</sup> Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Kanisius, 1976), 11.

kehidupan sosial.<sup>29</sup> Sedangkan dalam kamus Sosiologi, diartikan sebagai kepercayaan dengan cara turun-temurun yang dapat dipelihara.<sup>30</sup>

Tradisi juga dapat dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang turun-temurun dalam sebuah masyarakat. Tradisi merupakan kesadaran kolektif sebuah masyarakat dengan sifatnya yang luas tradisi bisa meliputi segala kompleks kehidupan, sehingga tidak mudah disisihkan dengan perincian yang tepat dan pasti, terutama sulit diperlukan serupa atau mirip, karena tradisi bukan obyek yang mati, melainkan alat yang hidup untuk melayani manusia yang hidup.<sup>31</sup>

Tradisi dapat diartikan sebagai warisan masa lalu yang di lestarikan terus hingga sekarang. Warisan masa lalu itu dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.<sup>32</sup>

Menurut Hasan Hanafi, tradisi (*turats*) adalah segala warisan masa lampau yang sampai kepada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi *turats* tidak hanya merupakan persoalan meninggalkan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman ini dalam berbagai tingkatan.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> Ariyono dan Aminuddin, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 4.

<sup>30</sup> Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 459.

<sup>31</sup> Rendra, *Mempertimbangkan Tradisi* (Jakarta: PT Gramedia, 1984), 3.

<sup>32</sup> Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1990), 23.

<sup>33</sup> Moh Nur Hakim, *Islam Tradisi dan Reformasi; Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29.

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung perkataan tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini. Tradisi menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masalalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Sewaktu orang berbicara tentang tradisi Islam atau tradisi Kristen secara tidak sadar ia sedang menyebut serangkaian ajaran atau doktrin yang dikembangkan ratusan atau ribuan tahun yang lalu, tetapi malah hadir dan malah tetap berfungsi sebagai pedoman dari kehidupan sosial pada masa kini.<sup>34</sup>

#### 4. 'Urf

##### a. Pengertian 'Urf

Kata 'urf berasal dari kata 'arafa ya 'rifu (فرع يعرف) sering diartikan dengan "al-ma 'ruf" (فور عملا) dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain".<sup>35</sup> Menurut istilah adalah segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>36</sup>

Definisi lain mengatakan, dari segi terminologi kata 'urf mengandung makna: sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan

<sup>34</sup> M. Bambang Pranowo, *Islam Faktual Antara Tradisi dan Relasi Kuasa* (Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 1998), 17.

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 387.

<sup>36</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 148.

pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.<sup>37</sup>

Kata '*urf*' pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.<sup>38</sup>

Sebagian Ushuliyyin, seperti al-Nasafi dari kalangan Hanafi, Ibnu Abidin, al-Rahawi dalam Syarh kitab al-Mannar dan Ibnu Nujaim dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhair* berpendapat bahwa '*urf*' sama dengan adat, tidak ada perbedaan antara keduanya. Namun, sebagian Ushuliyyin seperti Ibnu Humam dan al-Bazdawi membedakan antara adat dan '*urf*' dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan '*urf*' adalah kebiasaan mayoritas kaum, dalam perkataan atau perbuatan.<sup>39</sup>

Dalam pengertian ini adat lebih luas dibanding '*urf*'. Adat mencakup seluruh jenis '*urf*', tetapi tidak sebaliknya. Kebiasaan individu- individu atau keompok tertentu dalam makan, berpakaian, tidur dan sebagainya dinamakan adat, tetapi tidak disebut '*urf*'. Tetapi dari sisi yang

---

<sup>37</sup> Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 209.

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 387.

<sup>39</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 148-149.

lain, *'urf* lebih umum dibanding adat. Sebab adat hanya mencakup perbuatan, sedangkan *'urf* mencakup perbuatan dan ucapan sekaligus.<sup>40</sup>

#### b. Macam-macam *'Urf*

- 1) Dari segi objeknya, *'urf* dibagi menjadi dua yaitu *'urf lafzhi* dan *'urf amali*.
  - a) *'Urf lafzhi* ialah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dipikiran masyarakat.<sup>41</sup> Umpamanya dalam kebiasaan sehari-hari (*'urf*) orang Arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan, sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan *'urf lafzhi* tersebut.
  - b) *'Urf fi'li* ialah yang berlaku dalam perbuatan.<sup>42</sup> Umpamanya kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serha terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa.

<sup>40</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 149.

<sup>41</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 149.

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 391.

- 2) Dari segi cakupannya *'urf* dibagi dua, yaitu *'urf amm* dan *'urf khas*.
- a) *'Urf amm* ialah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan seluruh daerah.<sup>43</sup> Umpamanya menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak. Kalau orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil.
  - b) *'Urf khas* ialah kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu, atau pada waktu tertentu; tidak berlaku disemua tempat dan sembarang waktu.<sup>44</sup> Umpamanya; penggunaan kata “budak” untuk anak-anak dianggap menghina, karena kata itu hanya terpakai untuk hamba sahaya, tetapi bagi masyarakat lainnya kata “budak” biasa digunakan untuk anak-anak.
- 3) Dari segi diterima atau ditolaknya *'urf* dibagi dua, yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*
- a) *'Urf shahih*, yaitu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.<sup>45</sup> Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya mengubah ketentuan halal menjadi haram.

---

<sup>43</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 150.

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 392.

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 392.

Mengadakan acara halal bi halal saat hari raya, memberikan hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

- b) '*Urf fasid*, yaitu '*urf* yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.<sup>46</sup> Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa; pesta dengan menghidangkan minuma keras; *kumpul kebo* (hidup bersama tanpa nikah).

### c. Kedudukan '*Urf* sebagai Metode Istimbat Hukum

Secara umum '*urf* atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsan* dalam berijtihad dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan al-'urf* (*istihsan* yang menyandar pada '*urf*). Oleh ulama Hanafiyah, '*urf* itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti: '*urf* itu men-*takhsis* umum nash.

Ulama Malikiyah menjadikan '*urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari *hadis ahad*. Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan '*urf* dalam hal-hal tidak menemukan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut:

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 392.

فِرْعَالِي لِيَفْعُوبِيَّةً عَلَانِيًا لَوْ لَمْ يَمُظْ ضِدًّا لَوْ لَقَلَطُ عَمَّ لِلدَّبَرِ وَوَعَلُّ كُ

Setiap yang datang dengannya syara' secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah kepada 'urf.<sup>47</sup>

Dalam menanggapi adanya penggunaan 'urf dalam fiqh, al-Suyuthi mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah:

دِطَالُ حُكْمَةٍ

Adat ('urf) itu menjadi pertimbangan hukum.

Alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap 'urf tersebut adalah hadis yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu:

نَوَسَلَمَ لَأُطْرَا فَ هُفَلْحَ عَدَّ حَمْنُ

Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian disisi Allah adalah baik.<sup>48</sup>

Disamping itu adalah pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan orang banyak), dalam arti: orang banyak akan mengalami kesulitan bila tidak menggunakan 'urf tersebut. Bahkan ulama menempatkannya sebagai "syarat yang disyaratkan".

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 400.

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 400.

وَعُمَا طَوْرٍ وَتُؤْتَمَلُ لَكُلِّ لَوْفٍ شَرْطًا

*Sesuatu yang berlaku secara 'urf adalah seperti suatu yang telah disyaratkan.*<sup>49</sup>

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada 'urf, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.

Para ulama yang mengamalkan 'urf itu dalam memahami dan meng-istinbath-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima 'urf tersebut, yaitu:

- 1) Adat dan 'urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau 'urf yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- 2) Adat atau 'urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dilingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini, al-Suyuthi mengatakan:

إِدَّةً عَالَمًا يُرِيدُ تَدْرِيًّا طَائِفَةً مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُؤْتَمَلُ لَكُلِّ لَوْفٍ شَرْطًا  
مَّا

*Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.*<sup>50</sup>

- 3) 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti 'urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau 'urf

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 400.

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 401.

itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:

عَلَى قَدْرٍ رُغْدًا تَحِلُّ قُبْلًا لَنْ رُوِيَ قَدْرًا فَظُرُّهُ فَلَا لِيَطْرَحَ أَتَانِ وَرَدُّهُ

*'Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.<sup>51</sup>*

- 4) Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa *'urf* atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau *'urf*. *'Urf* atau adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Adat atau *'urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijma atau maslahat. Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi ijma' walaupun dalam bentuk *sukuti*.

Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat seperti ini berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 401.

bernilai maslahat, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya..

#### **d. ‘Urf dalam Penerapan Hukum**

Sebagaimana diketahui hukum Islam memiliki dua sisi, yaitu sisi penetapan dan sisi penerapan. Keduanya bisa berjalan paralel, bisa juga tidak. Artinya suatu produk hukum ada kalanya dapat diterapkan secara langsung tanpa mempertimbangkan kemaslahatan lokus dimana hukum tersebut diterapkan, dan ada kalanya tidak dapat diterapkan karena tidak sesuai dengan kemaslahatan masyarakat ditempat dimana hukum Islam tersebut akan diterapkan.<sup>52</sup> Dalam kaitan ini, urf menjadi dasar bagi penerapan suatu hukum.

---

<sup>52</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 155.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang telah terjadi pada suatu masyarakat, lembaga, kelompok, maupun individu.<sup>53</sup>

Dalam hal ini, penulis akan melakukan penelitian tentang larangan Parang rusak dalam pernikahan di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.

---

<sup>53</sup>Husaini Utsman dan Purnomo Setia Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5.

Hal tersebut dilakukan untuk menemukan secara khusus dan realistis tentang alasan apa yang menjadi dasar dalam Larangan Parang rusak dalam pernikahan di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif mempunyai arti yaitu sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku manusia yang dapat diobservasi dari manusia.<sup>54</sup> Dalam pendekatan kualitatif ini tidak menggunakan angka ataupun alat pengukur. Pengumpulan data tersebut dilakukan dalam latar yang wajar/alamiah (*natural setting*), bukan dalam kondisi yang terkendali atau laboratis.<sup>55</sup>

Data deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sebuah penjelasan tentang alasan terhadap larangan memakai batik *Parang rusak* dalam pernikahan di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.

## **C. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kecamatan Ngluyu. Kecamatan Ngluyu merupakan daerah yang berada di ujung utara Kabupaten Nganjuk, sekaligus daerah perbatasan antara Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Nganjuk. Penulis memilih lokasi tersebut karena masyarakat

---

<sup>54</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 15-16.

<sup>55</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 152.

Kecamatan ini mayoritas penduduknya beragama Islam dan masih sangat memercayai tradisi secara turun temurun, khususnya Larangan Parang Rusak ini.

#### **D. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan apa yang disebut dengan populasi atau *universi* yakni jumlah keseluruhan yang menjadi objek sesungguhnya dari suatu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk karena pada lokasi inilah larangan Parang Rusak masih dijalankan. Dalam penelitian ini peneliti memilih orang yang menguasai bidang yang diteliti sebagai subjek penelitian utama (*maximum variety*), yakni orang yang dituakan atau tokoh masyarakat di Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk.

#### **E. Sumber Data**

Sumber data dalam suatu penelitian sering di definisikan sebagai subjek data-data penelitian itu diperoleh. Mengenai data penelitian ini, dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

##### **a. Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data yang dikumpulkan bersifat orisinil. Sumber data ini dapat diperoleh melalui wawancara atau interview langsung kepada para informan, yakni tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat serta kepala desa di lingkungan Kecamatan Ngluyu. Pencatatan sumber data

utama melalui wawancara atau pengamatan berpartisipatif merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.<sup>56</sup>Data dapat berupa catatan tertulis, perekaman dan foto yang diambil dari hasil observasi dan wawancara.

Dalam menentukan informan, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan struktur penelitian, dimana pengambilan sampel dengan mengambil sampel orang-orang yang dipilih oleh penulis menurut ciri-ciri spesifik dan karakter.

Adapun dasar penentuan informan dalam kategori tokoh masyarakat yang menjadi syarat objek penelitian ini adalah pertama; berada di wilayah Desa Ngluyu, kedua; sosok yang berpengaruh, mengetahui seputar sejarah larangan parang rusak. Kemudian tokoh agama, dipilih karena berkaitan dengan mereka yang hendak melangsungkan perkawinan dan biasa dijadikan saksi dalam sebuah perkawinan. Adapun masyarakat mewakili beberapa Desa yang ada di kecamatan Ngluyu .

Setelah melakukan pengamatan di lapangan, terdapat beberapa pihak yang terkait dalam penelitian tentang larangan Parang Rusak, diantaranya:

---

<sup>56</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 157.

Tabel 3.1

No	Nama	Umur	Keterangan
1	Lasidi	60	Tokoh Agama
2	Toto Yitno	84	Tokoh Masyarakat
3	Bambang Sancoko	51	Tokoh Masyarakat
4	Supadi	59	Tokoh Masyarakat
5	Sumarsono	50	Perangkat Desa
6	Tasmin	94	Masyarakat
7	Marhaban	88	Masyarakat

b. Data Sekunder

Jika sumber data primer adalah sumber yang diterima langsung dari seorang informan, maka sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian orang lain. Walaupun dikatakan bahwa sumber diluar kata dan tindakan merupakan sumber kedua, jelas hal itu tidak bisa diabaikan.<sup>57</sup>Data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Adapun sumber-sumber yang dimasukkan kedalam kategori sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, majalah, jurnal maupun artikel yang memiliki relevansi dengan tema yang sedang diteliti yaitu tentang larangan Parang Rusak dalam Pernikahan. Adapun hal tersebut berkaitan dengan larangan Parang Rusak dalam Pernikahan .

<sup>57</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 159.

## F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah yang bersifat kualitatif, yaitu data yang muncul berwujud kata-kata. Data ini dikumpulkan dalam aneka macam cara, sebagaimana yang diperoleh langsung dari sumbernya, dicatat untuk pertama kalinya, kemudian diolah sendiri, yang semua itu diperoleh dari laporan penelitian yang berupa putusan-putusan yang ditentukan atau hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>58</sup>

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara terstruktur. Dalam hal ini pada awalnya peneliti menanyakan serangkaian pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu persatu diperdalam untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan-informan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian, jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua

---

<sup>58</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. Dalam hal ini *interviewee*-nya adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat, kepala desa atau perangkat desa di lingkungan Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.

Dalam melakukan wawancara, peneliti mendatangi para informan ke tempat tinggal masing-masing, kemudian peneliti menjelaskan maksud kedatangannya untuk mengerjakan tugas akhir perkuliahan.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data sekunder yang dibutuhkan untuk kelengkapan data primer.<sup>59</sup> Penelaahan dokumentasi dilakukan khususnya untuk mendapatkan data-data dalam segi konteks. Data-data yang termasuk dalam dokumentasi adalah yang diperoleh dari wawancara, buku-buku, jurnal, dokumen, serta peraturan-peraturan dan sejenisnya yang berkorelasi dengan permasalahan larangan Parang Rusak dalam Pernikahan ini.

### G. Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang dimaksudkan agar lebih mudah dalam memahami data yang diperoleh dan data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat

---

<sup>59</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 85.

urgen dan signifikan. Adapun tahapan-tahapan dari pengolahan data sebagai berikut:<sup>60</sup>

a. Editing (*Pemeriksaan Ulang*)

Tahap editing yaitu meneliti kembali catatan atau informasi yang telah diperoleh dari data lapangan untuk mengetahui apakah catatan atau informasi tersebut sudah cukup baik untuk proses berikutnya. Dengan proses ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas data yang telah dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis.

b. Classifying (*Pengelompokan Data*)

Classifying atau pengelompokan data ini bertujuan untuk mengelompokkan data yang mana hasil wawancara dan data dari dokumen-dokumen dan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah. Cara pengklasifikasian ini dilakukan peneliti untuk mempermudah bahasan tentang larangan Parang Rusak dalam Pernikahan di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.

c. Verifying (*Pengecekan Data*)

Setelah diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau pengecekan ulang terhadap data-data yang telah diklasifikasikan tentang tersebut, agar akurasi data yang telah terkumpul dapat

---

<sup>60</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

diterima dan diakui kebenarannya, sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan untuk memperoleh keabsahan data.

d. Concluding (*Kesimpulan Data*)

Hal ini merupakan hasil akhir dari sebuah proses penulisan yang menghasilkan sebuah kesimpulan. Dari sini peneliti akan memperoleh semua jawaban dari pertanyaan yang menjadi acuan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah. Adapun hasil yang diharapkan adalah diperolehnya informasi mengenai alasan larangan pernikahan serta dampak apabila ada yang melanggar larangan Parang Rusak dalam Pernikahan ini.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBABASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Ngluyu, Kecamatan Ngluyu sendiri merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Nganjuk yang memiliki 6 Desa dan berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro untuk batas wilayah sebelah Utara dan Timur Kabupaten Jombang dengan letak Geografis dari 111 45' - 112 13' Bujur Timur dan 7 20' - 7 50' Lintang selatan.

Kecamatan Ngluyu sudah ada sekitar tahun 1969, dengan pergantian camat sekitar 24 kali. Kecamatan Ngluyu terbagi dalam 6 desa, 19 dusun, 26 RW dan 104 RT dengan jumlah penduduk 13.830 jiwa. 6.827 jiwa berjenis kelamin laki laki dan 6.993 jiwa berjenis kelamin perempuan. Kecamatan Ngluyu yang terbagi dalam 6 desa dengan jumlah peerangkat 65 orang.

Kekayaan desa yang ada di kecamatan Ngluyu yang berupa tanah kas desa berjumlah 177.009 Ha dengan perincian untuk tanah eks bengkok 100.120 Ha, selain eks bengkok 2.50 Ha, serta ada sekitar 2 buah lapangan desa.

Dari total luas tanah tersebut pembagiannya terdiri dari:

- a. Sawah :1.061.43 Ha
- b. Lahan kering :633.55 Ha
- c. Bangunan :222.18 Ha
- d. Perkebunan :0.0 Ha
- e. Hutan :6.721.86 Ha
- f. Lain lain :24.69 Ha

Batas batas wilayah kecamatan Ngluyu adalah:

- a. Batas utara adalah kabupaten Bojonegoro
- b. Batas timur adalah kecamatan Lengkong
- c. Batas selatan adalah kecamatan Gondang
- d. Batas barat adalah kecamatan Rejoso

Jumlah penduduk di kecamatan Ngluyu di setiap Desa

- a. Desa sugihwaras : 2.167 jiwa
- b. Desa ngluyu : 2.329 jiwa
- c. Desa temuran : 2.039
- d. Desa lengkong lor : 2.045 jiwa
- e. Desa gampeng : 4.117 jiwa
- f. Desa bajang : 1.132 jiwa

Dilihat dari jumlah penduduk tersebut, maka lebih banyak jumlah penduduk perempuan. Dari sekian banyak penduduk yang ada, masih dimungkinkan bertambah dan berkurang, karena adanya angka kelahiran dan angka kematian setiap saat. Di samping itu juga, ada penduduk yang pindah ke daerah lain atau ke kota di luar wilayah Kabupaten Nganjuk.

Sedangkan jumlah Penduduk menurut agama yang dianut adalah:<sup>61</sup>

- a. Islam : 13.556 jiwa
- b. Kristen : 274 jiwa
- c. Katholik : - jiwa
- d. Hindu : - jiwa
- e. Budha : - jiwa

Adapun mengenai jumlah tempat ibadah di Kecamatan Ngluyu adalah:<sup>62</sup>

- a. Masjid : 19 buah
- b. Musholla : 56 buah
- c. Gereja : 1 buah

Pendidikan merupakan salah satu indikator kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Berikut ini adalah data penduduk menurut pendidikan:<sup>63</sup>

- a. Tamat Akademik/Perguruan Tinggi : 386 orang

<sup>61</sup> Data Kependudukan kecamatan Ngluyu bulan desember 2017

<sup>62</sup> Laporan Monografi kecamatan Ngluyu

<sup>63</sup> Data Kependudukan Kecamatan Ngluyu desember 2017

- b. Tamat SLTA : 7.675 orang
- c. Tamat SLTP : 1.451 orang
- d. Tamat SD : 4.198 orang
- e. Belum Tamat SD : 415 orang
- f. Tidak Sekolah : 970 orang
- g. Masih TK : 233 orang

Mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kecamatan Ngluyu diantaranya gedung PAUD, TK, gedung SD, gedung SMP. Untuk lebih jelasnya pendidikan formal yang ada di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk sebagaimana berikut:<sup>64</sup>

- a. PAUD : 7 buah
- b. TK : 11 buah
- c. SD : 13 buah
- d. SLTP : 1 buah

---

<sup>64</sup> Laporan Monografi kecamatan Ngluyu

## B. Praktik Tradisi Larangan Parang Rusak Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk

Sebagai langkah untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah penulisan ini yaitu bagaimana Praktik Tradisi Larangan Parang Rusak di Kecamatan Ngluyu, maka penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama Kecamatan Ngluyu. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka didapatkan beberapa paparan data terkait Larangan Parang Rusak tersebut:

Sebagai langkah awal untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menanyakan tentang sejarah masuknya mbah suro mangundjoyo atau yang yut ke hutan ngluyu, lalu pak Toto Yitno (84) menjawab:

*“Nek sejarah e yang yut mlebu ne alas ngluyu iki yo sak wise peperangan giyanti sak wise berah e kraton kartosuro mataram tahun 1717, yang yut keplayon sampe bojonegoro, sak wise kui mlaku ngidul sampe tekan alas iki, lha pas mandek neng tempuran kunu yang yut keplese watu seng lunyu, akhire alas iki dijengne alas ngluyu, singkate cerito kui ngunu.”*

“Kalau sejarah yang yut masuk ke hutan Ngluyu ini ya setelah peperangan giyanti, setelah pecahnya Keraton kartosuro mataram pada tahun 1717, yang yut berlari sampai bojonegoro, setelah itu berjalan keselatan sampai hutan ini, ketika berhenti di tempuran yang yut terpeleset batu yang licin yang bahasa Jawanya lunyu, akhirnya hutan ini dinamakan hutan Ngluyu, singkat ceritanya begitu.”<sup>65</sup>

Informan menjelaskan bahwasanya sejarahnya yang yut atau mbah Suro Mangundjoyo masuk ke hutan Ngluyu itu karena peperangan giyanti antara Keraton Kartosuro Mataram dengan VOC, setelah peperangan itu mbah Suro

<sup>65</sup> Toto Yitno, wawancara (23, Maret 2018)

Mangundjoyo berlari sampai Bojonegoro, dan berlari lagi keselatan menuju hutan Ngluyu dan menetap sampai akhir hayatnya.

Kemudian pak Bambang Sancoko (51) juga menjawab sedemikian:

*“Sejarahhe yang yut sampek tekan alas ngluyu iki yo pas peperangan giyanti, lha iku peperangane antarane keraton Surokarto Mataram karo VOC, yang yut kui kan prajurit tumenggung e keraton Kartosuro Mataram, sak wise perang kui yang yut keplayon sampe tekan Bojonegoro, trus akhire ndelek nang alas Ngluyu iki, nek sejarah e alas iki di jeneng ne Ngluyu yo mergo jere ne yang yut kui keplese watu nang kali tempuran kunu.”*

“Sejarahnya yang yut sampai di hutan Ngluyu ini ya pas peperangan giyanti, itu peperangan antara keraton Kartosuro Mataram dengan VOC, yang yut itu kan prajurit tumenggung nya keraton Kartosuro Mataram, setelah peperangan itu yang yut berlari sampai Bojonegoro, terus bersembunyi di hutan Ngluyu ini, kalau sejarahnya hutan ini dinamakan Ngluyu ya karena katanya yang yut terpeleset batu di sungai tempuran situ.”<sup>66</sup>

Informan menjelaskan bahwasannya yang yut atau mbah Suro Mangundjoyo masuk ke hutan Ngluyu setelah peperangan giyanti, peperangan giyanti itu sendiri peperangan antara kraton kartosuro mataram dengan voc, yang yut berlari sampai hutan Ngluyu ini, mengenai sejarah hutan ini bisa dinamakan Ngluyu karena yang yut pertama kali masuk hutan ini terpeleset batu yang licin di sungai tempuran, licin sendiri yang dalam bahasa jawanya yaitu lunyu, Akhirnya dinamakan hutan Ngluyu.

Kemudian peneliti menanyakan tentang apa yang di maksud dengan Parang Rusak. Dalam hal ini peneliti bertanya kepada pak Toto Yitno (84), selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Parang Rusak adalah:

<sup>66</sup> Bambang sancoko, *wawancara* (23 maret 2018)

*“Parang rusak kui ngono larangan gae wong seng arep ngadak ne acara manten an utowo ndue gawe. Lha parang rusak kui dewe yoiku pakaian utowo ageman seng ora oleh di gawe wong kang netep neng alas ngluyu pas ngadak ne acara manten an utowo ndue gawe. nek menurut e sejarah dewe seng dipercoyo masyarakat ngluyu sampe sak iki parang rusak iku pakaian utowo ageman senengangane nyang yut, lha yang yut dewe kui yoiku wong kang mbabat alas Ngluyu pertama kali seng terus netep ng alas Ngluyu iki sampe sedo terus di sare ne nang deso Ngluyu kono. Kepercayaan iku sampe sak iki dipercoyo banget karo masyarakat Ngluyu amergo akeh kedadean aneh kang biso dinyatak no, mulai moro moro ora ono mendung ora ono ngludug langsung udan angin seng iso mumbul ne terop e acara manten an kui. Iku ngunu sek gak sepiro malah enek sampe ngakibatno kematian kangge salah siji ne keluarga manten. Lha nek biasane seng sampe enek seng mati ngunui salah siji ne keluarga mesti enek seng sengojo nglanggar pantangane yoiku gawe pakaian parang rusak. Mboh kui digawe klambi utowo jarik utowo seng liane.”*

*“Parang rusak yaitu larangan yaitu larangan buat orang yang mau mengadakan acara pernikahan atau hajatan. Parang rusak sendiri yaitu pakaian yang tidak boleh dipakai oleh orang yang menetap di hutan Ngluyu ketika mengadakan acara pernikahan atau hajatan. Kalau menurut sejarahnya sendiri yang bisa dipercaya masyarakat Ngluyu sampai sekarang parng rusak itu adalah pakaian kesukaan yang yut, yang yut sendiri yaitu orang yang membabat hutan Ngluyu pertama kali yang terus menetap di hutan Ngluyu ini sampai meninggal dan di makamkan di desa Ngluyu sana.”*

Kepercayaan itu sampai sekarang masih dipercaya oleh masyarakat Ngluyu karena banyak kajadian aneh yang bisa dinyatakan, mulai dari tanpa ada tanda tanda mendung petir langsung terjadi hujan badai yang mengakibatkan tenda acara tersebut terbang ke udara. Itupun tidak seberapa malah ada yang menyebabkan kematian bagi salah satu dari anggota keluarga mempelai berdua. Biasanya kejadian tersebut dari salah satu anggota keluarga mempelai ada yang melanggar pantangan tersebut yaitu memakai pakaian parang rusak baik itu dipakai baju atau jarik atau yang lainnya.<sup>67</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Lasidi (60), beliau mengatakan:

*“Parang rusak yo larangan seng gak oleh dilakoni gawe wong Ngluyu seng nduwe gawe, prang rusak kui sebenere batik motife parang, lha kenopo wong ngluyu kui gak oleh nggawe batik parang pas ndue gawe mergo batik motif parang kui kageman kesenengane yang yut. Sak durunge yang yut sedo pesen nang anak turune kang netep neng alas Ngluyu iki ojo sampe gawe batik parang pas ndue gawe utowo manten an. Lha kepercayaan kui sampe sak iki sieh dipercoyo kabeh masyarakat kang netep neng alas Ngluyu. Yen enek ne seng*

<sup>67</sup> Toto Yitno, wawancara (23, Maret 2018)

*nglanggar yang yut bakal nesu, nesu ne yang yut iku macem macem kadang yo sek iseh di ileng ne kadang yo langsung nesu ra karu karuan. Wong yang yut penak an kok eyen ora njarak yo ra bakal enek kedadean kang aneh aneh. Tapi sebalik e yen enek seng njarak pasti enek kejadian kejadian aneh seng bakal di alami salah siji ne keluarga manten. Conto ne taun wingi enek wong ndue gawe ngeweni souvenir ng tamu tamu ne manten kui, lha souvenir kui rupo batik motif parang rusak, durung enek suwengi bapak e manten wedok seng omahe tempuran kunu langsung mati. Nek menurut dokter e jere mati ne kekek serangan jantung, tapi gawe masyarakat ngluyu mati ne wong kui yo goro goro nglanggar adat e yang yut, ngeweni souvenir batik parang ku, padahal jelas jelas wong kui ngerti nek neng Ngluyu iki gak oleh enek kain utowo batik bermotif parang rusak pas ndue gawe manten.”*

“Parang rusak yaitu larangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang Ngluyu yang punya hajatan atau acara pernikahan, parang rusak itu sebenarnya batik bermotif parang. kenapa orang ngluyu itu tidak boleh memakai batik parang ketika acara pernikahan karena batik parang itu sendiri merupakan pakaian kesukaan yang yut. Sebelum yang yut meninggal berpesan kepada anak cucunya yang menetap di hutan ngluyu ini jangan sampe memakai batik parang rusak ketika acara pernikahan. Kepercayaan itu sampai sekarang masih dipercayai oleh masyarakat yang menetap di hutan Ngluyu. Bila ada yang melanggar yang yut pasti marah, marah nya nyang yut itu bermacam macam kadang masih di ingatkan kadang langsung marah tak terhingga. Yang yut itu orangnya enak an bila tidak ada yang menggoda ya pasti tidak akan ada kejadian aneh aneh. Tapi sebaliknya jika ada yang menggoda pasti ada kejadian kejadian aneh yang dialami oleh salah satu keluarga mempelai berdua. Contohnya tahun kemarin ada yang memberi souvenir kepada tamu undangannya, souvenir tersebut berupa kain batik bermotif parang rusak. Belum ada semalam bapak dari mempelai perempuan tersebut langsung meninggal, menurut dokter yang memeriksanya penyebab kematian tersebut karena serangan jantung. Tapi menurut masyarakat Ngluyu kematian tersebut gara gara orang tersebut melanggar adat nya yang yut, yaitu memberikan souvenir berupa kain batik bermotif parang. Padahal jelas jelas orang tersebut tahu bila di ngluyu itu tidak boleh ada kain atau batik bermotif parang rusak ketika punya hajatan pernikahan.”<sup>68</sup>

Selain itu peneliti juga menanyakan kepada masyarakat yang dianggap tahu tentang larangan parang rusak, dalam hal ini peneliti bertanya kepada Pak tasmin (94) beliau menjelaskan:

*“Parang rusak yo iku pantangane wong Ngluyu sng arep nduwe gawe, amergo parang rusak kui ageman seng paling di senengi yang yut, Yen enek seng nglanggar mesti oleh musibah kang ora di arep ne seng biasa ne rupo udan gludug, angin banter seng bisa ngrusak acara iku. Ciri ciri ne nek acara kui arep*

<sup>68</sup> Lasidi, wawancara (23, Maret 2018)

*oleh musibah biasa moro moro enek manuk dengkek ceblok ng platarane omah e seng ndue gawe, lha kui brati salah siji ne keluarga ne manten enek seng nggawe utowo nyimpen batik parang neng acara manten iku, yen wes ngerti enek batik parang kui ndang age age di gowo metu teko alas ngluyu iki amper ora keno musibah seng ora ki karep ne.”*

“*Parang rusak* yaitu larangan bagi orang Ngluyu ketika melangsungkan acara pernikahan, karena parang rusak itu pakaian yang paling disukai oleh yang yut. Bila ada yang melanggar pasti dapat musibah yang tidak diinginkan yang berupa hujan petir, angin badai yang bisa merusak tenda acara pernikahan tersebut. Ciri cirinya kalau acara tersebut biasanya ada burung dengkek jatuh di depan teras rumah yang punya hajatan tersebut, berarti itu pertanda dari salah satu anggota keluarga mempelai berdua ada yang memakai atau menyimpan batik parang rusak di acara tersebut, jika sudah mengetahui ada batik parang rusak tersebut harus segera dibawa keluar dari hutan ngluyu agar tidak mendapat musibah yang tidak diinginkan.”<sup>69</sup>

Dari hasil pemaparan yang disampaikan oleh para informan, bahwasannya yang dimaksud dengan larangan parang rusak yaitu sebuah kain batik bermotif parang rusak yang tidak diperkenankan ada ataupun dipakai oleh masyarakat Ngluyu dalam sebuah acara pernikahan baik itu mempelai berdua maupun keluarga mempelai berdua, dan larangan itu diberikan oleh pangeran suro mangundjoyo atau yang lebih dikenal masyarakat ngluyu dengan sebutan yang yut, dan yang yut sendiri merupakan orang yang membabat hutan ngluyu pertama kali dan mendirikan sebuah desa Ngluyu yang sampai sekarang menjadi kecamatan Ngluyu.

Hal yang selanjutnya ditanyakan oleh peneliti adalah tentang nama parang rusak, Pak Supadi (50) menjawab:

*“Nek masalah sejarah kenopo dijenengno parang rusak yo ra ngeri, wong ngeneki ngerti ne opo yo jere mbahe biyen. Mergo sak ngerti ku batik parang iku enek maceme yoan selain parang rusak yoiku parang klitik, parang barong lan parang parang seng liane. Cuma nek sejarah e dewe kenopo dijenengi parang rusak yo gak ngerti.”*

<sup>69</sup> Tasmin, wawancara (23, Maret 2018)

“Kalau masalah sejarah kenapa dinamakan parang rusak ya tidak tahu, karena kita mengertinya juga dari nenek moyang dulu. Karena sepengetahuan saya batik parang itu ada macam nya selain batik parang rusak yakni parang klitik, parang barong dan parang parang yang lainnya. Cuma kalau sejarah nya sendiri kenapa dinamakan parang rusak ya tidak mengerti.”

Informan menjelaskan bahwa tidak mengetahui sejarahnya kenapa di sebut parang rusak, selain itu informan juga menjelaskan macam macam motif batik parang selain parang rusak yakni parang klitik dan parang barong.

Selanjutnya peneliti juga bertanya kepada Pak Marhaban (88) selaku masyarakat, beliau memberikan penjelasan:

*“Kenopo dijenengne parang rusak iku sejarahne dowo, tapi singkate cerito biyen jaman kerajaan mataram enek salah siji ne rojo mataram seng topo neng sak dawane pesisir segoro kidul seng dikebek i pereng pereng berbaris seng akhire berubah dadi parang, lha teko salah sijine panggonane pertopoane iku enek pereng utowo parang seng rusak goro goro terkikis kenek deburan ombak e segoro kidul. Lha teko pandangane kui ndue gagasan pemikiran nggawe batik seng jenenge parang rusak.”*

“Kenapa dinamakan parang rusak itu sejarahnya panjang, tapi singkat cerita dulu pada jaman kerajaan mataram ada salah satu raja mataram yang bertapa di sepanjang pesisir laut selatan yang dipenuhi tebing atau pereng berbaris yang akhirnya berubah menjadi parang, dari salah satu tempat pertapannya itu ada pereng atau parang yang rusak karena terkikis oleh deburan ombak laut selatan, dari pandangannya itulah akhirnya punya gagasan untuk membuat batik bermotif parang rusak.”<sup>70</sup>

Berdasarkan penjelasan dari informan, beliau mengatakan bahwa sejarah mengenai nama parang rusak itu sendiri terlahir dari inspirasi seorang raja dari kerajaan mataram yang pernah bertapa di sepanjang pesisir laut selatang yang melihat tebing tebing atau pereng pereng yang rusak terkikis oleh deburan ombak laut selatan, dari situlah ter inspirasi membuat batik bermotif parang rusak.

<sup>70</sup> Marhaban, wawancara (23, Maret 2018)

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang keberlakuan larangan prang rusak, pak Sumarsono (50) selaku prangkat desa (Jogoboyo) menjelaskan:

*“Keberlakuane iki yo gawe kabeh masyarakat seng netap ndek kecamatan Ngluyu iki. Sopo wonge seng netap utowo tinggal neng kecamatan Ngluyu iki yo kudu percoyo karo larangan parang rusak iku, mergo akeh kedadean seng wes kebukti selama iki. Intine percoyo ra percoyo yo kudu percoyo.”*

“Keberlakuan ini buat semua masyarakat yang menetap di kecamatan Ngluyu ini, siapa yang menetap atau tinggal di kecamatan Ngluyu ini ya harus percaya dengan larangan parang rusak ini, karena sudah banyak kejadian yang sudah terbukti selama ini, intinya percaya tidak percaya ya harus percaya.”<sup>71</sup>

Kemudian pak Marhaban (88) juga menambahkan:

*“Larangan iki ngono di pesene lan diberlaku ne nang anak putu ne yang yut seng netep neng alas Ngluyu iki, mergo sopo wonge seng netep neng alas ngluyu kudu naati peraturan lan larangan larangan kang wes di pesene yang yut.”*

“Larangan ini dipesankan dan diberlakukan kepada anak cucu yang yut yang menetap di hutan Ngluyu ini, karena siapa saja yang menetap di hutan ngluyu harus menaati perauran dan larangan larangan yang diberlakukan oleh yang yut.”<sup>72</sup>

Menurut keterangan dari informan, bahwasannya seluruh masyarakat yang tinggal di Kecamatan Ngluyu masih mempercayai larangan tersebut karena sudah banyak buktinya. Tetapi dari sebagian kecil juga ada yang melanggar karena mereka berfikiran itu hanya mitos dari nenek moyang mereka, dan tanpa mereka sadari efek dari melanggar aturan tersbut mereka pasti mendapat musibah yang tanpa sadar mereka terima.

Intinya bagi seluruh masyarakat Kecamatan Ngluyu percaya atau tidak percaya mereka harus mempercayai dengan adanya larangan tersebut, karena

<sup>71</sup> Sumarsono, *wawancara* (23, Maret 2018)

<sup>72</sup> Marhaban, *wawancara* (23, Maret 2018)

sudah ada banyak bukti nyata nya bagi mereka yang sudah melanggar larangan tersebut.

Setelah itu penulis juga menayakan tentang dampak dari melanggar larangan tersebut, dan Pak Toto Yino (84) menjawab:

*“Sak ngertiku sopo wonge seng nglanggar larangan iki biasa e ora suwe pasti oleh musibah, seng paling sederhana wae acara ne pernikahan kui bakal buyar amergo ketandang angina lesus, lan sak piturute. Sejene maneh yen omah omah pasti akeh cobo seng teko lungu, seng paling medeni yoiku salah siji keluargane mesti enek seng mati. kepercayaan iki jan ora gemen gemen bagi ne wong alas Ngluyu amergo wes kebukten.”*

“Sepengetahuan saya siapa saja yang melanggar laarangan ini biasanya tidak lama akan mendapatkan musibah, yang paling sederhana saja dalam acara pernikahan tersebut pasti bubar karena diterjang oleh angina lesu, dan lain sebagainya. Selain itu juga ketika sudah berumah tangga pasti banyak cobaan yang datang sili berganti, dan yang paling ditakutkan lagi yaitu dari satu keluarganya pasti ada yang meninggal. Kepercayaan ini benar tidak main main bagi orang hutan Ngluyu karena sudah terbukti.”<sup>73</sup>

Sedangkan pak Lasidi (60) juga mengatakan hal tersebut:

*“Dampak teko nglanggar larangan iki seng jelas yo ora lancar acara pernikahane yen wes rumah tangga pasti ora awet rumah tanggane, seng paling parah yoiku nyebab ake kematian neng salah siji ne keluarga ne. Ora enek wong seng nglanggar larangan iku terus ora kenek musibah utowo dampak e, pasti ono dampak e seng bakal di alami kelurga ne manten.”*

“Dampak dari melanggar larangan ini yang jelas ya tidak lancar acara pernikahannya dan jika sudah berumh tangga pasti tidak awet rumah tangganya, dan yang paling parah yaitu menyebabkan kematian di salah satu keluarga mempelai berdua. Tidak ada orang yang melanggar larangan ini terus tidak dapat musibah atau dampak nya. Yang jelas ada dampaknya yang bakal dialami keluarga mempelai berdua.”<sup>74</sup>

Menurut keterangan dari informan, bahwasannya semua masyarakat Ngluyu yang melanggar larangan ini pasti akan mendapat dampak negatif, yakni musibah yang akan menimpa rumah tangga mempelai berdua dan yang paling

<sup>73</sup> Toto Yitno, *wawancara* (23, Maret 2018)

<sup>74</sup> Lasidi, *wawancara* (23, Maret 2018)

sederhana sekali ketika acara berlangsung pasti akan ada hujan badai dan angin lesus, dan yang paling parah dari salah satu anggota keluarga mempelai tersebut pasti ada yang meninggal karena melanggar larangan tersebut.

Sedangkan pak Sumarsono (50) menjelaskan sedemikian:

*“Setiap ono larangan kui pasti enek dampak e, lha dampak e kui yo macem macem, mulai seng ringan, sedang, sampek berat. Seng ringan yo iku sek acara mantenane kui wae wes di udani angen seng ra karu karuan, seng sedang yo iku nek wes omah omah pasti akeh cobo seng teko lungo, lha iki seng paling berat yoiku bakal enek seng mati, mboh iku manten e mboh pak mbok e manten mboh dulur dulur e manten, kui mesti enek seng bakal mati nek emang wes ngerti iku larangan tapi sek tetep dilakoni. makane awak e dewe iki yo kudu mercayani karo larangan iki amergo wes dadi kepercayaan wong sak kecamatan Ngluyu iki.”*

“Setiap ada larangan pasti ada dampaknya, dampak nya itu juga bermacam macam, mulai dari yang ringan, sedang, sampek berat. Yang paling ringan sendiri yaitu masih acara pernikahannya saja sudah di hujani dengan angin kencang, kemudian yang sedang yaitu ketika sudah berumah tangga pasti banyak cobaan yang dating silih berganti, lha ini yang paling berat yaitu bakal ada yang meninggal, kadang si mempelai berdua, kadang juga orang tua mempelai berdua, kadang saudara saudara mempelai berdua, itu pasti ada yang bakal meninggal kalau memang sudah mengerti itu sebuah larangan tapi tetap dilakukan. Makanya kita ya harus percaya dengan larangan ini karena sudah menjadi kepercayaan orang se Kecamatan Ngluyu ini.”<sup>75</sup>

Dari penjelasan informan, bahwasannya dampak dari melanggar larangan ini pasti ada, karena larangan ini sudah menjadi kepercayaan yang sudah mendarah daging di kalangan masyarakat se-Kecamatan Ngluyu. Maka dari itu hanya sebagian kecil dari masyarakat ngluyu yang berani melanggar larangan ini, biasanya orang yang melanggar larangan ini dari salah satu anggota keluarganya ada yang bukan asli orang ngluyu, makanya tidak mempercayai dengan adanya larangan ini.

---

<sup>75</sup> Sumarsono, *wawancara* (23, Maret 2018)

Di kalangan masyarakat kecamatan Ngluyu ini semua larangan yang diberlakukan kepada masyarakat pasti taati dan patuhi, hanya sebagian kecil mereka yang melanggar dengan alasan hidup mati jodoh dan rejeki sudah di atur oleh Allah, jadi jangan terlalu dengan kepercayaan yang seperti itu. Kenapa hanya dengan memakai batik parang rusak saja bisa mengakibatkan hal hal yang tidak bisa dinalar dengan pemikiran.

Kemudian peneliti juga menanyakan tentang sejarah diberlakukannya larangan parang rusak ini, pak Bambang Sancoko (51) menjawab:

*“Mulai ne larangan iki di terapne nang masyarakat yo sak wise yang yut sedo, lha yang dewe kui sedo sedo ne yo gak enek seng ngerti, amergo sejarah e yo mung tembung jere ne mbah mbah e biyen, sak ngertiku kawet biyen larangan iki wes di terapne nang alas Ngluyu iki.”*

“Mulainya larangan ini diterapkan kepada masyarakat ya setelah meninggalnya yang yut atau Mbah Suro Mangundjoyo, yang yut atau Mbah Suro Mangundjoyo sendiri meninggalnya tidak ada yang mengetahui, hanya sejarahnya saja dari nenek moyang dahulu, sepengetahuan saya dari dulu larangan ini sudah diterapkan di hutan Ngluyu ini.”

Informan menjelaskan bahwasanya awal larangan diterapkan di masyarakat yakni setelah Mbah Suro Mangundjoyo meninggal, tetapi informan sendiri tidak mengetahui kapan meninggalnya Mbah Suro Mangundjoyo karena sejarah ini diketahuinya dari nenek moyangnya yang sudah sudah meninggal.

Tabel 4.1

	<b>Nama Informan</b>	<b>Pandangan</b>	<b>Akibat</b>
1	Lasidi	Menurut pak Lasidi larangan memakai batik <i>parang rusak</i> sudah sejak lama berlaku di kecamatan Ngluyu ini. Karena merupakan larangan yang sudah dipercayai oleh masyarakat di Kecamatan Ngluyu.	Jika melanggar larangan ini akan berakibat mala petaka, seperti contoh terjadi hujan badai ketika acara pernikahan berlangsung.
2	Toto Yitno	Menurut pak Toto Yitno mengenai <i>parang rusak</i> yakni larangan memakai batik bermotif <i>parang rusak</i> yang berlaku di wilayah Kecamatan Ngluyu ketika melangsungkan acara hajatan pernikahan.	Seperti halnya yang di jelaskan oleh pak lasidi bahwasannya akibat dari melanggar larangan ini adalah terjadinya hujan badai ketika acara tersebut berlangsung.
3	Bambang Sancoko	Pak Bambang Sancoko menjelaskan bahwasannya sejarah awal tentang berlakunya larangan <i>parang rusak</i> yaitu setelah masuknya Mbah Suro Mangundjoyo ke hutan Ngluyu. Karena Mbah Suro Mangundjoyo merupakan salah satu tumenggung dari Keraton Mataram Surakarta.	Sampai saat ini masyarakat Ngluyu masih percaya dengan larangan tersebut karena sudah banyak yang membuktikan kejadian tersebut.
4	Supadi	Menurut Pak Supadi <i>parang rusak</i> yaitu sebuah motif kain batik yang biasa dipakai oleh ratu ratu dari Keraton Mataram.	Masyarakat awam dilarang memakai batik <i>parang rusak</i> agar membedakan antara kaum bangsawan dengan masyarakat awam.
5	Sumarsono	Pak Sumarsono menjelaskan bahwasannya larangan <i>parang rusak</i> ini berlaku untuk warga masyarakat yang menetap di Kecamatan Ngluyu. Karena ini sudah menjadi kepercayaan masyarakat dari dahulu.	Akibatnya jika melanggar pasti mendapatkan musibah ketika melangsungkan acara pernikahan tersebut, mulai dari yang ringan sampai yang berat.
6	Tasmin	Menurut Pak Tasmin <i>parang rusak</i> yakni kain batik bermotif parang rusak yang tidak boleh di pakai oleh	Menurut pak Tasmin jika melanggar larangan tersebut akan mendapatkan musibah dalam acara

		masyarakat Ngluyu dalam acara pernikahan baik itu berupa baju selendang atau yang lain.	pernikahan tersebut sampai sampai bisa mengakibatkan kematian pada salah satu anggota keluarga mempelai.
7	Marhaban	Kata Pak Marhaban larangan <i>parang rusak</i> ini berlaku kepada anak cucu Mbah Suro Mangundjoyo yang menetap di hutan Ngluyu ketika melangsungkan acara hajatan pernikahan.	Seperti halnya yang dijelaskan oleh Pak Sumarsono, akibatnya jika melanggar pasti mendapatkan musibah ketika melangsungkan acara pernikahan tersebut, mulai dari yang ringan sampai yang berat.

### C. Tinjauan 'Urf terhadap Larangan Parang Rusak di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk

Para ulama sepakat bahwasanya 'urf *shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara'. Karena apa yang sudah diketahui dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat merupakan kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat yang rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan asal. Larangan *Parang Rusak* merupakan tradisi budaya mulai nenek moyang yang belum diketahui hukum kebolehnya. Hal ini dikarenakan tidak dijelaskannya secara detail di dalam al-Qur'an maupun Hadits.

Dalam pencarian data tentang larangan *Parang Rusak*, penulis telah mewawancarai para tokoh masyarakat di Kecamatan Ngluyu yang dianggap

mengerti dan tahu tentang tradisi yang ada juga ahli dalam perhitungan Jawa. Ketika ditanya tentang sejarah mengenai larangan *Parang Rusak* beliau mengisahkan bahwa larangan parang rusak merupakan kepercayaan orang-orang *sepuh* dulu yang akhirnya dipercayai secara turun temurun masyarakat Kecamatan Ngluyu. Jika demikian dapat dikatakan bahwa larangan *Parang Rusak* termasuk

'urf. Karena secara definisinya menurut istilah, urf adalah segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>76</sup> Definisi lain mengatakan, dari segi terminologi kata 'urf mengandung makna: sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.<sup>77</sup> Maka jika dikaitkan dengan larangan menikah pada tahun duda dapat dikatakan bahwa larangan menikah pada tahun duda ini telah diketahui banyak orang dan sudah berlaku terus menerus sejak orang-orang terdahulu secara terus menerus sampai saat ini.

Adapun jika ditinjau dari macam-macamnya, maka larangan *Parang Rusak* bisa dikatakan atau dikategorikan masuk pada *al-'urf al-fi'li* (adat/kebiasaan yang berbetuk perbuatan), dikarenakan larangan *Parang Rusak* ini merupakan kepercayaan masyarakat terhadap perbuatan tertentu yakni larangan memakai batik bermotif Parang Rusak ketika berlangsungnya acara pernikahan.

<sup>76</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 148.

<sup>77</sup> Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 209.

Adapun jika dilihat dari cakupannya, maka larangan *Parang Rusak* ini termasuk kedalam *al-'urf al-khas* (tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu, atau pada waktu tertentu; tidak berlaku disemua tempat dan sembarang waktu. Larangan *Parang Rusak* ini masuk dalam jenis ini dengan argumen, larangan *Parang Rusak* tidak banyak ditemui di daerah lain, juga hanya pada daerah Kecamatan Ngluyu saja. Oleh karenanya larangan *Parang Rusak* tidak bisa di masukkan pada jenis *al-'urf al-amm* (tradisi yang umum) atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan disemua daerah.

Para ulama yang mengamalkan *'urf* itu dalam memahami dan meng-*istinbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut, yaitu:

1. Adat dan *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau *'urf* yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.

Jika dikaitkan dengan larangan *Parang Rusak* yang tujuannya untuk menjaga agar terhindar dari petaka maupun akibat lain, maka hal ini bisa dianggap baik. Namun disisi lain, larangan *Parang Rusak* ini juga menyebabkan masyarakat menjadi takut, was-was serta bimbang jika ingin menikah menggunakan batik parang rusak tersebut, karena akan mengakibatkan keburukan. Lebih dari itu, hal ini juga tidak bisa diterima oleh akal sehat karena banyak pula orang yang menikah menggunakan batik

bermotif parang rusak akan berakibat fatal sampai sampai mengakibatkan kematian.

2. Adat atau ‘urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dilingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.

Dalam hal ini, al-Suyuthi mengatakan:

إِدْعَاءُ عَادَاتِ الْبُرْجَةِ تَدْرُطُ الْمَالَ فِدْوً طَيِّبًا وَإِذَا  
تَمَّ

*Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.*<sup>78</sup>

Larangan *Parang Rusak* ini telah berlaku bagi masyarakat kecamatan Ngluyu mulai dari dulu sampai sekarang. Meski demikian, ada juga yang tidak menghiraukan dan tetap melangsungkan pernikahan dengan memakai batik bermotif *parang rusak*.

‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti ‘urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau ‘urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:

عَلَى قَلْبٍ رَعْدًا تَحُلُّ قُبْدًا لَنْ رُوِّ قَدْلَاهُ تَطُّهُ فَلَا لِيَطْرَحَ أَمْلَانِ وَوَدُّ

‘Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 401.

<sup>79</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 401.

Larangan *Parang Rusak* ini telah berlangsung sebelum penetapan hukum. Artinya hal terjadi pada saat itu sudah dilakukan oleh masyarakat kecamatan Ngluyu yang kemudian datang ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran.

3. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Dari segi diterima atau ditolaknya '*urf*' dibagi dua, yaitu '*urf shahih*' dan '*urf fasid*':

1. '*Urf shahih*', yaitu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.<sup>80</sup>
2. '*Urf fasid*', yaitu kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.<sup>81</sup>

Hukum bisa berubah tergantung faktor yang mempengaruhinya. Jika dilihat dari tujuan dilarangnya menikah pada tahun duda maka ini bisa masuk pada '*urf shahih*' karena maksud dari pelarangan tersebut adalah baik yaitu demi kebaikan rumah tangga dan kebahagiaan pasangan. Lebih dari itu, selama tradisi larangan menikah pada tahun duda ini hanya dijadikan sebagai bentuk kehati-hatian, sekedar menghargai sebuah upaya ikhtiar, mencari hari baik, mencari jodoh yang cocok dan baik itu kan perlu, salah satunya dengan cara mengikuti apa yang telah

<sup>80</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 392.

<sup>81</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 392.


diberikan pedoman oleh para pendahulu tetapi bahwa yang membuat celaka atau bahagia itu hanya Allah semata dan tidak dijadikan sebuah keyakinan, maka tidak termasuk *'urf fasid* tetapi masuk kedalam *'urf shahih*. Namun larangan menikah pada tahun duda ini bisa menjadi *'urf fasid* apabila terdapat sebuah keyakinan bahwa pasangan yang melaksanakan pernikahan pada tahun tersebut akan mendapat petaka, yaitu pernikahannya akan banyak cobaan baik adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka serta akan berakhir pada perceraian dan sebagainya. Dengan kata lain, kalau tradisi ini dijadikan sebuah keyakinan yang itu ada dampaknya bahwa yang membuat bahagia atau celaka adalah tradisi itu, bukan Allah, maka itu dianggap sebagai *'urf fasid*.

**Tabel 4.2**

No.	Urf'	Argumentasi
1	Shahih	yaitu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Misalnya karena maksud dari pelarangan tersebut adalah baik yaitu demi kebaikan rumah tangga dan kebahagiaan pasangan.
2	Fasid	yaitu kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Misalnya karena adanya keyakinan bahwa pasangan yang memakai batik bermotif Parang Rusak pada acara

		<p>pernikahan tersebut akan mendapat petaka, yaitu acara pernikahan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar, akan terkena musibah hujan badai serta sampai terjadinya kematian dan sebagainya.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa:

1. Adanya larangan Parang Rusak ini sebenarnya merupakan bentuk ketaatan dari orang-orang terdahulu kepada leluhurnya. Tentunya terdapat perbedaan pendapat terhadap larangan Parang Rusak ini. Ada yang masih menjalankan tradisi ini karena masih takut dan tetap mewaspadaai kebenaran adanya larangan tersebut sebagai bentuk kekhawatiran karena tidak ingin rumah tangga keluarga mereka terkena musibah. Lain daripada itu juga mengikuti nasihat para orang tua, juga tidak ingin mengambil resiko apabila terjadi sesuatu seperti yang diucapkan oleh para pendahulu. Selain itu juga untuk berdamai damai dengan keadaan yaitu menghindari doa buruk dan gunjingan dari orang-orang dan masyarakat sekitar. Adapula yang tetap memakai batik

parang rusak dalam pernikahan dengan alasan parang rusak tidak bisa jadi patokan hidup dan matinya maupun tidak langgengnya sebuah hubungan.

2. Pada dasarnya dalam Islam tidak ada larangan untuk memakai pakaian dalam melaksanakan perkawinan. Tradisi larangan Parang Rusak di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk ini bisa masuk pada '*urf shahih*' karena maksud dari pelarangan tersebut adalah baik yaitu demi kebaikan rumah tangga dan kebahagiaan pasangan. Namun larangan Parang Rusak ini bisa menjadi '*urf fasid*' karena adanya keyakinan bahwa pasangan yang memakai batik bermotif Parang Rusak pada acara pernikahan tersebut akan mendapat petaka, yaitu acara pernikahan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar, akan terkena musibah hujan badai serta sampai terjadinya kematian dan sebagainya.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa masukan atau saran yang terkait dengan judul penelitian ini yaitu:

1. Untuk masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya menghormati tradisi/budaya yang ada di daerahnya karena untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya.
2. Untuk peneliti selanjutnya, perlu diteliti lebih lanjut mengenai segala larangan yang berhubungan dengan perkawinan maupun lainnya. Karena di penelitian ini masih banyak kekurangan dan penulis menghimbau agar peneliti yang

akan datang mengadakan penelitian lapangan yang sedetail-detailnya dengan waktu yang lebih banyak lagi mengingat ini bisa menjadi sumber hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.

3. Untuk para pembaca diharapkan memahami aturan dan tradisi dari perkawinan masyarakat yang ada di Kecamatan Ngluyu dan tidak menutup kemungkinan masih banyak perbedaan tradisi pada masyarakat dari masing-masing daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Al-USrotu Wa Ahkamuha Fi Al-Tasyri' Al-Islami*, terj. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Amin Summa, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ariyono dan Aminuddin. *Kamus Antropologi*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bambang Pranowo, M. *Islam Faktual Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*, Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 1998.
- Bawani, Imam. *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1990.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Handanamangkara, *Primbon Djawa Sabda Guru*, Solo: Keluarga Soebarno, tt.
- Hidayatullah, Arif. *Mitos Perceraian Gunung Pegat dalam Tradisi Keberagamaan Masyarakat Islam Jawa: Kasus Desa Karang Kembang Kec. Babat Kab. Lamongan*. Skripsi. Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008.
- Istiyawati, Ita. *Larangan Adat Kawin Semisan Perna Tuwo Dalam Prespektif Hukum Islam; Studi Di Desa Argosari Sedayu Bantul*. Skripsi Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Janah, Nurul. *Larangan-larangan dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut Aboge: Studi di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang*. Skripsi. Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Najib, Moh Ainun. *Analisis 'Urf Terhadap Larangan Nikah Gotong Embong Di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan*. Skripsi. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Nur Hakim, Moh. *Islam, Tradisi dan Reformasi; "Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, Malang: Bayu Media Publishing, 2003.
- Peursen, Van. *Strategi Kebudayaan*, Jakarta: Kanisius, 1976.
- Poerwadaminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Rendra. *Mempertimbangkan Tradisi*, Jakarta: PT Gramedia, 1984.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Soekanto. *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Suyono, Ariyono. *Kamus Antropologi*, Jakarta: Akademik Presindo, 1985.
- Syarif, Muhammad. *Larangan Melangkahi Kakak Dalam Perkawinan Adat Mandailing Studi di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Mandailing Natal*. Skripsi Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Utsman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setia. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim Antara Mitos dan Doktrin Agama*, Malang: UIN Malang Press, 2008.



LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1.1 hasil wawancara dengan Pak Tasmin



Gambar 1.2 hasil wawancara dengan Pak Marhaban



Gambar 1.3 hasil wawancara dengan Pak Lasidi




Gambar 1.4 hasil wawancara dengan Pak Sumarsono



Gambar 1.5 hasil wawancara dengan Pak Toto Yitno



Gambar 1.6 Motif Batik Parang Rusak



Gambar 1.7 Motif Batik Parang Rusak



Gambar 1.8 Motif Batik Parang Rusak

## BIODATA PENELITI

Nama : M. Awaluddin Jamil  
Nim : 13210181  
Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 9 Maret 1995  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah / Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah  
Tahun Masuk : 2013  
Alamat : Jl. Pandan RT 14 RW 07 Desa Tanjung  
Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk  
No Telp : 081555887743  
Email : [mawaluddindjamil@gmail.com](mailto:mawaluddindjamil@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	RA Sabilillah	Jl. Arjuno Dsn. Gondang Kec. Kertosono Kab. Nganjuk	1999-2001
2	MI Sabilillah	Jl. Arjuno Dsn. Gondang Kec. Kertosono Kab. Nganjuk	2001-2007
3	MTsN Nglawak	Jl. KH. Abd Fattah Ds. Nglawak Kec. Kertosono Kab. Nganjuk	2007-2010
4	MAN Denanyar	Jl. Imam Bonjol No. 21 Denanyar Jombang	2010-2011
5	MAN Nglawak	Jl. KH. Abd Fattah Ds. Nglawak Kec. Kertosono Kab. Nganjuk	2011-2013
6	UIN Maulana Malik Ibrahim	Jl. Gajayana No. 50 Malang	2013-2018



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : M. Awaluddin Jamil  
NIM : 13210181  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah  
Judul Skripsi : **Larangan Memakai Batik Parang Rusak Dalam Pernikahan  
Perspektif 'Urf studi di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk**

No	Tanggal	Materi	Paraf
1	Rabu ,10 Januari 2018	- Perubahan Redaksi Judul - Latar Belakang	
2	Selasa , 23 2018	Revisi Latar Belakang	
3	Selasa, 5 Februari 2018	- Metpen - Penelitian Terdahulu	
4	Rabu, 14 Maret 2018	ACC Proposal	
5	Selasa, 24 April 2018	Bab I, II, III	
6	Kamis, 3 mei 2018	Revisi Bab I, II, III	
7	Senin, 14 mei 2018	Pedoman Wawancara	
8	Senin, 21 mei 2018	Bab IV	
9	Rabu, 30 mei 2018	Bab IV & V	
10	Rabu, 6 juni 2018	ACC Skripsi	

Malang, 8 juni 2018  
Mengetahui ,  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. Sudirman, MA.  
NIP 197708222905011003